



**PUTUSAN**

**No. 1505 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **PUJIYANTO Alias PUJI Bin HARJO SUMARTO ;**

**Tempat lahir** : Boyolali ;

**Umur/tanggal lahir** : 53 Tahun / 21 Mei 1959 ;

**Jenis kelamin** : Laki-laki ;

**Kewarganegaraan** : Indonesia ;

**Tempat tinggal** : Desa Gedongan RT. 01 RW. 05  
Kelurahan Gedongan Kecamatan  
Colomadu Kabupaten Karanganyar ;

**A g a m a** : Islam ;

**Pekerjaan** : PNS ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1646/2013/S.558.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1647/2013/S.558.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2469/2013/S.558.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 05 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 September 2013 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2470/2013/S.558.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 05 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa:

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Pujiyanto alias Puji Bin Harjo Sumarto pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 WIB atau suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Tirtonadi yang terletak di Kampung Cinderejo Kidul Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari, Surakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 12.00 WIB di Kantor Kecamatan Banjarsari Surakarta, Terdakwa pesan shabu kepada saksi IMAM MUSLIM Als IMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui sms "mas kulo tulung dipadoske" (mas saya minta tolong dicarikan shabu), kemudian dijawab oleh saksi IMAM "nggih" (ya), dan kemudian Terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kencan dengan saksi IMAM yang intinya nanti malam Terdakwa diajak karaokean di depan Koramil Gilingah Banjarsari Surakarta. Selanjutnya malam harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari tempatnya saksi IMAM dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Revo AD 5765 RZ warna hitam, sesampainya di tempat karaokean sambil menunggu shabu Terdakwa dan saksi IMAM masuk kemudian Terdakwa dan saksi IMAM minum-minuman keras jenis ciu sampai sekira pukul 22.00 WIB. Setelah beberapa saat kemudian Terdakwa diberitahu oleh saksi IMAM bahwa shabunya sudah ada, dan saksi IMAM berkata "shabunya sudah ada pak" kemudian Terdakwa menjawab "ya" kemudian Terdakwa dan saksi IMAM pergi ke simpang empat Jalan Demak Bintaro Cangakan Nusukan Banjarsari Surakarta sekitar 100 meter dari rumah saksi IMAM, sesampainya di sana Terdakwa dan saksi IMAM bertemu dengan saksi BUDIANTO als TEMON (berkas perkara terpisah), dan di tempat itu saksi IMAM menerima 1 (satu) plastik kecil berisi shabu dan uang sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh saksi IMAM kepada saksi BUDIANTO als TEMON. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket shabu, kemudian 1 (satu) paket shabu diberikan kepada Terdakwa, tetapi kemudian shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa ke saksi IMAM untuk besok harinya Terdakwa ambil di kantor. Selanjutnya Terdakwa pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motor sedangkan saksi IMAM pulang ke rumah dengan jalan kaki karena rumahnya dekat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu di rumah saksi IMAM yang beralamat di Kampung Minapadi Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, setelah mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu, kemudian Terdakwa pergi ke Kantor Balaikota dengan memakai sepeda motor dan di dalam perjalanan tepatnya di pinggir jalan dekat Terminal Tirtonadi yang terletak di Kampung Cinderejo Kidul Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, kemudian dari Terdakwa disita 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tempat pemasangan baterai HP merk cross yang disimpan di saku celana depan sebelah kiri yang dipakai waktu itu. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan sebuah HP merk cross dengan nomor XL 187835230455 tersebut disita oleh Petugas Kepolisian, kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penyidikan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui dan ditanda tangani Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc., Ajun Komosaris Besar Polisi Nrp. 58110643, IBNU SUTARTO, ST, Ajun Komisaris Polisi Nrp. 76010892 dengan Nomor Lab. 1209/NNF/2012 tanggal 06 Nopember 2012 ternyata BB-02419/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat sebelum pemeriksaan 0.112 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **ATAU**

### **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa PUJIYANTO alias PUJI Bin HARJO SUMARTO pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan kesatu di atas atau pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gedongan Rt.01 Rw.05 Kelurahan Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 13.00 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gedongan Rt.01 Rw.05 Kelurahan Gedongan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu sendirian, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi KRISTIAWAN HS dan saksi MUKHOLIS SAMSUL HADI (keduanya Anggota Sat Narkoba Polres Surakarta) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dekat terminal Tirtonadi di Kampung Cinderejo Kidul Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu yang disimpan di dalam baterai HP cross di saku

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kiri dan sebuah HP cross dengan nomor XL 087835230455 ;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang YAYUK MURTI RAHAYU, B.Sc. Ajun Komisaris Polisi Nrp. 76010892 dengan Nomor LAB: 1210/NNF/2012 tanggal 6 Nopember 2012 ternyata BB-02419/2012/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat sebelum pemeriksaan 0.112 gram POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sehingga merupakan perbuatan yang tanpa hak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine Terdakwa Positif Methamphetamine sebagaimana surat dari Urusan Kesehatan Polres Surakarta nomor : R/112/SKM/XI/2012/Ur.Kes tanggal 16 Nopember 2012 yang diketahui oleh Dr.CHRISTY OCTARIA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 11 Pebruari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Harjo Sumarto terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan NO REG. PERKARA : PDM-01/SKRTA/Euh.2/12/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013



- 1 (satu) plastik kecil klip berisi shabu, sebuah HP merk Cross warna coklat kombinasi hitam nomor XL 087835230455, agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- Sebuah sepeda motor merk Honda Revo nomor Polisi AD-5765-RZ warna hitam, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Harjo Sumarto ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska, tanggal 25 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUJIYANTO ALIAS PUJI BIN HARJO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik kecil klip berisi shabu dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah HP merk Cross warna coklat kombinasi hitam nomor XL 087835230455 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo nomor Polisi AD-5765- RZ warna hitam, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Harjo Sumarto ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 76/Pid.Sus/2013/PT.Smg., tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska. ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 04 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 04 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dalam putusannya telah tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni Majelis Hakim tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang terhadap Terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Harjo Sumarto terlalu berat yaitu tidak sesuai dengan fakta hukum dan hasil persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah yaitu saksi Imam Muslim Alias Iman yang membeli shabu tersebut kepada saksi Budianto Alias Temon, Terdakwa tidak pernah mengetahuinya karena sebelumnya Terdakwa hanya meminta saksi Imam Muslim Alias Iman untuk memberikan shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), di mana Terdakwa tidak mengenal saksi Budianto Alias Temon dan hanya mendapatkannya dari saksi Imam Muslim Alias Iman juga pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Surakarta yaitu saksi Kristiawan HS dan saksi Mukholis Samsul Hadi, Terdakwa menyimpan shabu seberat 0,047 gram tersebut di dalam baterai HP Cross miliknya yang nantinya akan dipergunakan bagi diri sendiri ;
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Semarang baik barang bukti shabu dan hasil test urine Terdakwa adalah positif, sehingga hasilnya saling bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dipergunakan bagi diri sendiri, bukan untuk dikuasai atau diperjual belikan, di mana dalam pengakuannya di persidangan Terdakwa hanya coba-coba saja menggunakan shabu hanya untuk menghilangkan rasa capai dan tidak menjadikannya suatu

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungan karena tidak setiap saat mengkonsumsinya ;

3. Bahwa pasal dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009, di mana ancaman hukuman berbeda sehingga putusan tidak bersesuaian dengan hasil keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah yaitu :

- *Judex Facti* tidak cermat memverifikasi fakta-fakta persidangan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;
- Pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 klip plastik berisi shabu-shabu seberat 0,112 gram yang disimpan Terdakwa dalam tempat pemasangan baterai HP yang dibeli Iman dari Budianto alias Temon dengan maksud untuk dikonsumsi ;
- Hasil Tes Urine Terdakwa mengandung metamfetamina sebagai bukti Terdakwa positif mengonsumsi shabu-shabu ;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti menyalahgunakan shabu-shabu ;

Bahwa *in casu Judex Facti* telah berlebihan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa adalah semata-mata menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, adalah hanya dari

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013



unsur dakwaan kesatu saja, tanpa memperhatikan seluruh fakta persidangan untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Judex Facti telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah melakukan kekeliruan dan tidak mengadili perkara tersebut secara tidak cermat, yakni tidak memperhatikan fakta tidak adanya fakta lain yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa hanyalah menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut selain daripada untuk digunakan sendiri ;

Bahwa Judex Facti seharusnya mencermati konteks setiap pasal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang manakah yang paling bersesuaian dengan seluruh fakta persidangan dari sebuah perkara, dan tidak menerapkan pasal-pasal tertentu saja secara dangkal seperti dalam pertimbangan Judex Facti in casu ;

Bahwa karenanya kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan dan akan mengadili sendiri perkara in casu yang seluruh amarnya sebagaimana akan dinyatakan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 76/Pid.Sus/ 2013/PT.Smg., tanggal 17 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 03/Pid.Sus/ 2013/PN.Ska, tanggal 25 Februari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 76/Pid.Sus/2013/PT.Smg., tanggal 17 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 03/Pid.Sus/2013/PN.Ska, tanggal 25 Februari 2013;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **PUJIYANTO Alias PUJI Bin HARJO SUMARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik kecil klip berisi shabu ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah HP merk Cross warna coklat kombinasi hitam nomor XL 087835230445 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Revo Nomor Polisi AD-5765-RZ warna hitam ;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Pujiyanto Alias Puji Bin Harjo Sumarto ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** dan **Dr. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1505 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ **Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

ttd./

Dr. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**